

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Terminologi korupsi dalam Alquran merupakan bentuk tindak pidana yang ada dalam Islam. Secara eksplisit penyebutan korupsi tidak ditemukan di dalam Alquran, namun ada beberapa terminologi yang mempunyai makna yang searti dengannya, misalnya *ghuluw* (penggelapan), *amullah* (komisi), *mark-up* (menaikkan), *ghasb* (merampas), *hirabah* (perampokan) dan *risywah* (suap). Beberapa term-term tersebut dirasa cukup mewakili gagasan Alquran mengenai tindakan korupsi. Oleh karenanya, apa yang dihasilkan dari pengamatan korupsi dalam perspektif Alquran bisa memberikan kontribusi untuk mencegah tindakan korupsi.
2. Menurut Wahbah Zuhaili korupsi adalah tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, karena mengancam kemaslahatan umum. Lebih jauh beliau menganjurkan agar umat Islam membangun semangat solidaritas sosial antar sesama dan juga di antara mereka dengan negara. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok setiap individu rakyatnya, dan rakyat berkewajiban mendukung negara dan menyalurkan hartanya di jalan Allah.

B. Saran

Mengingat bahaya besar yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi baik ekonomi maupun sosial, maka disarankan:

1. Penegak hukum untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi, agar memberikan efek jera terhadap siapaun yang ingin mencoba melakukan praktek korupsi
2. Pihak penguasa agar merumuskan kembali regulasi hukum terhadap tindakan korupsi
3. Pengelola lembaga pendidikan agar memasukkan pendidikan budaya anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi di Indonesia
4. Pihak akademisi harus lebih proaktif dalam setiap momentum dan kesempatan untuk turut berkontribusi dalam menyikapi isu-isu korupsi.